

**KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SAMPANG**  
**NOMOR : 188.45/ /KEP/434.100/2019**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG**

**INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SAMPANG**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Gubernur, Bupati/Walikota wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;
- B. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Inspektur Daerah Kabupaten Sampang, perlu menetapkan keputusan tentang Penetapan Review Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Pemerintah Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 7);
5. Peraturan Bupati Sampang Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang.
- Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 50/781/B.1/IJ Tanggal 24 Agustus 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Dokumen RPJMD dan Renstra SKPD

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SAMPANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2019.
- PERTAMA : Dengan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Sampang ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana berikut :
1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat tercantum dalam lampiran keputusan ini.
  2. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi
- KEDUA : Apabila dalam keputusan ini ada kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Dengan Keputusan ini, maka keputusan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sampang

pada tanggal : 28 Juni 2019

**Plt. INSPEKTUR DAERAH  
KABUPATEN SAMPANG**

**Drs. MOHAMMAD AMIRUDDIN**

Pembina Utama Muda

NIP. 19610121 199102 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SAMPANG  
 NOMOR : 188.45/ /KEP/434.100/2019  
 TANGGAL : 28 Juni 2019

---

INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

1. Nama Unit Organisasi : Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang
2. Tugas Pokok : Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
5. Fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
  - b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.
  - c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
  - d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat kabupaten dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
6. Indikator Kinerja Utama :

N0	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3		4	5	6
1	Meningkatkan akuntabilitas keuangan	1. Persentase penurunan temuan berulang kode 01, 02 dan 03	%	Jumlah temuan BPK dan Inspektorat kode 01,02,03 dikurangi jumlah temuan BPK dan Inspektorat kode 01,02,03 tahun ini dibagi jumlah temuan dikalikan 100%	Laporan Hasil pemeriksaan BPK dan APIP	Urban Wilayah I, II, III
		2. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat	%	Jumlah rekomendasi temuan BPK, BPKP, Inspektorat yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah rekomendasi BPK, BPKP, Inspektorat dikalikan 100%	Data tindak lanjut hasil pengawasan (TLHP) serta steran BPK dan APIP	Urban Wilayah I, II, III

2	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1. Persentase PD dengan hasil evaluasi kinerja minimal baik	%	Jumlah PD yang nilai SAKIPnya B ke atas dibagi jumlah seluruh SAKIP yang dievaluasi dikalikan 100%	LHE SAKIP PD	Urban Wilayah I, II, III
		2. Persentase penanganan kasus/pengaduan masyarakat yang terselesaikan	%	Jumlah kasus pengaduan yang ditindaklanjuti dibagi seluruh jumlah kasus dikalikan 100%	LHP Kasus	Urban Wilayah I, II, III
3	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi	%	Hasil penilaian Lembar Kerja Evaluasi Reformasi Birokrasi	LKE RB	Urban Wilayah I, II, III
4	Meningkatkan profesionalisme aparatur pengawasan	Tingkat levelling kapabilitas APIP menuju IACM di level 3	%	Tingkat kapabilitas APIP menuju IACM di level 3	Nilai validasi penilaian mandiri peningkatan kapabilitas APIP	Sekretaris

**Pt. INSPEKTUR DAERAH  
KABUPATEN SAMPANG**

**Drs. MOHAMMAD AMIRUDDIN**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19610121 199102 1 001

